



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 07 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur 2005-2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan** antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
9. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005-2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2010, yang selanjutnya diebut dengan RPJM Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005-2010.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Lampung Timur merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Lampung Timur tahun 2005.

(2) RPJMD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra-SKPD;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renja-SKPD.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan program Renstra-SKPD yang dituangkan dalam Renja-SKPD.

Pasal 5

RPJMD Kabupaten Lampung Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 18

PARAF KOORDINASI	
1. I WK. BUPATI	✓
2. I SEK. DA. KAB.	✓
3. I ASS. I	✓
4. ASS. II	
5. ASS. III	
6. ASS. IV	
7. PAG. HUK. & ORG.	
8.	

(2) RPJMD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra-SKPD;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun RKPD;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renja-SKPD.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melaksanakan program Renstra-SKPD yang dituangkan dalam Renja-SKPD.

Pasal 5


RPJMD Kabupaten Lampung Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 27 Desember 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA